



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 5/KSR/XI/2023
NOMOR : 78/K/DPRA/2023
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
b. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

c. Nama : Atmaji
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

d. Nama : Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 3 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



NURYADI
KETUA

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

ATMAJI
WAKIL KETUA

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 5 / KSR / XI / 2023
NOMOR : 70 / K / DPRD / 2023
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2023
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)	7
2.1.2. Inflasi	12
2.1.3. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR).....	12
2.1.4. Ketenagakerjaan	13
2.1.5. Kemiskinan.....	14
2.1.6. Ketimpangan Regional	14

2.1.7. Ketimpangan Pendapatan.....	15
2.1.8. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024	15
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	20
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024	28
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	30
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah	30
4.2.2. Pendapatan Transfer	31
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	32
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	32
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	36
5.2.1. Belanja Operasi.....	36
5.2.2. Belanja Modal	36
5.2.3. Belanja Tidak Terduga.....	37
5.2.4. Belanja Transfer	37
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	38
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	38
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	40
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	40
7.1.1. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah.....	40
7.1.2. Pencapaian Pendapatan Transfer.....	41
7.1.3. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	43
7.2. Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan.....	43

BAB VIII PENUTUP.....	45
------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2018-2022 ...	7
Gambar II-2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY, 2018-2022 (%)	8
Gambar II-3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2018-2022	9
Gambar II-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2018 - 2022	11
Gambar II-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2022	11
Gambar II-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2018-2022	12
Gambar II-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2017 - 2021	13
Gambar II-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2018-2022.....	15
Gambar II-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2018-2022 (September)	15

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018-2022	9
Tabel II-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2018-2022..	10
Tabel II-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2018-2022	13
Tabel II-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2018-2022 (September)	14
Tabel II-5	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY pada Tahun 2024...	18
Tabel III-1	13 <i>Highlight Major Project</i> yang dilakukan dalam RKP Tahun 2024	21
Tabel III-2	16 <i>Highlight Proyek Prioritas Strategis/Major Project</i> yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2024	23
Tabel III-3	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	23
Tabel III-4	Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027	25
Tabel III-5	Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah	26
Tabel III-6	Target Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2024	27
Tabel IV-1	Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2024	31
Tabel V-1	Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2024	37
Tabel VI-1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD DIY) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada tanggal 25 Juli 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2024. Sedangkan RKPD DIY Tahun 2024 disusun bersamaan dengan waktu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tersebut. RKPD DIY Tahun 2024 juga berada pada masa akhir tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005–2025 dengan penekanan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Selain mengacu pada RKPD DIY Tahun 2024, penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2024 juga memuat kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2024.

KUA Tahun Anggaran 2024 akan dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya dokumen yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024. KUA Tahun Anggaran 2024 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 31).


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

2.1.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Selama periode 2018 sampai 2022, perekonomian DIY mengalami perkembangan yang positif, meskipun mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Perekonomian kembali menunjukkan perkembangan ekspansif dengan pertumbuhan positif di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp98,024 trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp129,818 trilyun yang meningkat di tahun 2019 menjadi Rp104,487 trilyun (ADHK) dan Rp141,068 trilyun (ADHB). Nilai PDRB ADHK dan ADHB masing-masing turun menjadi Rp101,679 trilyun dan Rp138,388 trilyun pada tahun 2020. Setelah itu, PDRB ADHK dan ADHB meningkat menjadi Rp112,898 trilyun dan Rp165,690 trilyun di tahun 2022.




Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2018-2022

Lima lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB DIY tahun 2022 adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor

kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata. Pada tahun 2022, sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi sebesar 11,93% yang diikuti oleh pangsa Informasi dan Komunikasi sebesar 10,30%, Informasi dan Komunikasi 10,72%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 9,97%, Konstruksi 9,92% serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 8,89%.


Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-2 Kontribusi Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY, 2018-2022 (%)

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Pengalihan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu.



Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2018-2022

2.1.1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran dominan pembentukan PDRB menurut pengeluaran selanjutnya diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2018-2022, semua jenis pengeluaran mengalami kecenderungan peningkatan, meskipun semua pengeluaran mengalami penurunan akibat dampak pandemi pada tahun 2020.

Secara umum, kontribusi tiap pengeluaran menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun selama periode 2018-2022. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 60% namun perkembangannya menunjukkan tren menurun sampai menjadi 61,63% pada tahun 2022 dari 66,68% di tahun 2018. Pada tahun 2022, pangsa Konsumsi Pemerintah menurun sejak tahun 2019 menjadi 64,32% (2021).

Tabel II-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018-2022

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	86.753.197	92.459.989	92.753.542	96.073.981	102.110.288
Konsumsi LNPRT	4.095.046	4.613.731,6	4.378.319	4.470.000	4.819.205

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Pemerintah	21.346.113	22.458.454	22.889.807	23.707.981	24.184.623
Pembentukan Modal Tetap Bruto	43.173.678	49.519.128	44.319.423	49.030.849	53.972.182
Perubahan Inventori	1.435.491	1.501.126	1.631.021	1.793.056	17.984.439
Ekspor Luar Negeri	8.749.632	8.970.892	7.782.029	9.769.620	10.616.051
Impor Luar Negeri	7.206.068	6.934.236	5.326.062	5.864.623	5.944.711
Net Ekspor Antar Daerah	-28.469.631	-31.188.901	-30.121.245	-28.935.461	-2.,865.868
P D R B	129.877.458	141.400.183	138.306.833	149.408.404	165.690.210

Sumber: RKPD Tahun 2024


Tabel II-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi RT	66,80	65,39	67,02	64,30	61,63
Konsumsi LNPRT	3,15	3,26	3,16	2,99	2,91
Konsumsi pemerintah	16,44	15,88	16,54	15,44	14,60
PMTB	33,24	35,02	32,03	32,82	32,57
Perubahan Inventori	1,11	1,06	1,18	1,20	1,09
Ekspor LN	6,74	6,34	5,62	6,54	6,41
Impor LN	5,55	4,90	3,85	3,93	3,59
Net Ekspor Antar daerah	-21,92	-22,06	-21,70	-19,37	-15,61
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: RKPD Tahun 2024

2.1.1.3. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2018-2022 menunjukkan dinamika dengan terjadinya kontraksi di tengah periode (tahun 2020) dengan tingkat pertumbuhannya -2,69%. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan kembali menunjukkan perkembangan ekspansif. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,60%, Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,53% yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi DIY adalah 5,15% yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,31%.



Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2018 - 2022

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2022 di dukung pertumbuhan positif semua lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi dengan tingkat pertumbuhan di atas 10% adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (18,26%), Jasa Lainnya (15,04%) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,40)%.




Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2022

2.1.2. Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika perubahan harga-harga secara umum selama kurun waktu lima tahun, 2018-2022. Selama dua tahun terakhir terjadi kenaikan harga dengan mencapai tingkat Inflasi tertinggi terjadi selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 6,49%.




Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2018-2022

2.1.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR di tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR turun dari 4,81 di tahun 2019 menjadi -9,68 di tahun 2020. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 5,32 dan menjadi 5,55 di tahun 2022.



Sumber: RKPD Tahun 2023

Gambar II-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2018-2021

2.1.4. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2018-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama 2019-2021 dan kemudian menurun di tahun 2022.

Tabel II-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.226.280	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.080
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	75.030	71.480	101.850	106.430	94.950
TPT (%)	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06

Sumber: RKPD Tahun 2024

Angkatan kerja di tahun 2021 berjumlah 2.334.960 orang dan meningkat sebanyak 1.120 orang menjadi 2.336.080 orang dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 106.430 orang pada tahun 2021 menjadi 94.950 orang di 2022. Selama dua tahun terakhir terjadi penurunan TPT sebesar 0,5 poin yaitu dari 4,56% (2021) menjadi 4,06% (2022).

2.1.5. Kemiskinan

Dalam periode 2018-2022 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang, namun terjadi peningkatan di tahun 2020 akibat dampak pandemik Covid-19. Selama dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Selama periode pasca tahun 2020 penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 39.510 orang yaitu dari 503.140 orang di tahun 2020 dan menurun menjadi 463.630 orang di tahun 2022.

Tabel II-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2018-2022 (September)


Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	450,25	440,89	503,14	474,49	463,63
Tingkat Kemiskinan (%)	11,81	11,44	12,80	11,91	11,49

Sumber: RKPD Tahun 2024

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2020, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat 1,36 poin dari 11,44% di tahun 2019 menjadi 12,8% di tahun 2020. Setelah itu, tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,49% di tahun 2022.

2.1.6. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson (IW)*. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata. Pada tahun 2022, ketimpangan regional sama dengan tahun 2021 yaitu 0,4504.




Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2018-2022

2.1.7. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Indeks Gini meningkat sebesar 0,037 poin dari 0,422 di tahun 2018 menjadi 0,459 di tahun 2022.



Sumber: RKPD Tahun 2024

Gambar II-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2018-2022 (September)

2.1.8. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024

2.1.8.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diharapkan terus meningkat setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 dan diikuti

tahun 2022 yang telah mendorong perekonomian ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan dinamika aktivitas perguruan tinggi. Aktivitas pariwisata kembali menunjukkan dinamika yang positif terutama dimulai di akhir tahun 2021 seiring dengan menurunnya penularan secara signifikan terutama di tahun 2022 dan gencarnya vaksinasi serta perluasan inisiatif pariwisata yang mempraktekkan CHSE. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Di lain pihak dampak resesi di beberapa negara pada tahun 2023 diprediksi masih melemahkan daya beli masyarakat internasional sehingga permintaan atas produk ekspor DIY dan jumlah wisatawan asing yang datang diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan dinamika pariwisata DIY. Semakin kondusifnya perekonomian meskipun terdapat kendala dampak resesi dunia mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi antara 5,1 dan 5,6% di tahun 2024.

2.1.8.2. Inflasi

Perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor *demand-pull* bagi kenaikan harga barang konsumsi. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan mencapai 2 sampai 4%.

2.1.8.3. ICOR

Perekonomian di tahun 2023 sudah diharapkan menuju kondisi *rebound* yang semakin baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong

tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5%. Pada tahun 2024, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,2 sampai 5,8%.

2.1.8.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Tingkat pengangguran sempat mencapai tingkat tertinggi di tahun 2020 sejak tahun 2016 yaitu sebesar 4,57% akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 3,45 sampai 3,8% di tahun 2024.

2.1.8.5. Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 10,16% di tahun 2024.

2.1.8.6. Indeks Gini

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,419.

2.1.8.7. Indeks Williamson

Pada tahun 2021 dan 2022, *rebound*-nya aktivitas perekonomian lebih banyak dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terutama akibat meningkatnya aktivitas pariwisata terutama melalui sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan

akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2024, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2024 adalah 0,441.

2.1.8.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang secara konsisten dilaksanakan pada sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan akan terus mendorong peningkatan pembangunan manusia. Hal ini mendorong adanya kenaikan IPM yang diproyeksikan di tahun 2024 sebesar 81,38-81,56.

Tabel II-5 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY pada Tahun 2024

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,1-5,6%
Inflasi	2-4%
ICOR	5,2-5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,80-3,45
Tingkat Kemiskinan	10,16%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,419
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441
Indeks Pembangunan Manusia	81,38-81,56

Sumber: RKPD Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tahun 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 diharapkan memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik. Isu serta risiko terkait dengan pandemi Covid-19 telah bergeser menuju pada kondisi ketidakpastian global dan nasional. Di tengah usaha perbaikan indikator ekonomi dalam menghadapi tekanan global serta ketidakpastian yang masih tinggi, tahun 2024 juga menjadi tahun politik dengan agenda pemilu dan transisi. Oleh karena itu, pada tahun 2024 juga dilakukan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 juga merespon isu-isu pembangunan di berbagai tingkatan baik isu di tingkat global, nasional, maupun lokal di antaranya:

1. Isu global, meliputi:
 - Stabilitas politik global
 - Pasokan pangan dan energi
 - Resesi
 - Inflasi
 - Investasi melambat
 - Perubahan iklim
2. Isu nasional, meliputi:
 - Efek resesi global
 - Inflasi
 - Daya beli
 - Tahun politik
3. Isu lokal, meliputi:
 - Bencana dan daya dukung lingkungan
 - Pemantapan pemulihan ekonomi
 - Daya beli
 - Pengangguran
 - Pemerataan

- Kemiskinan
- *Stunting*
- Kualitas sumber daya manusia

Tema RKP Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Rancangan RKP Tahun 2024, yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024, tema tersebut mengupayakan pemenuhan target-target sasaran akhir RPJMN 2020-2024 serta penciptaan fondasi yang kokoh untuk periode 2025-2029. Upaya tersebut dicapai melalui 2 sasaran pembangunan yaitu:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan; dan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan.

Berdasarkan tema dan sasaran di atas, terdapat 8 arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara; dan
8. Pelaksanaan pemilu 2024

Dalam 8 arah kebijakan tersebut, terdapat 13 *Highlight Major Project* yang dilakukan dalam RKP Tahun 2024 yaitu:

Tabel III-1 13 *Highlight Major Project* yang dilakukan dalam RKP Tahun 2024

Arah Kebijakan	<i>Major Project</i>
Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1. <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan	1. <i>Major Project</i> Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2. <i>Major Project</i> Reformasi Pendidikan Ketrampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) 3. <i>Major Project</i> Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	1. <i>Major Project</i> Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Arah Kebijakan	Major Project
	2. <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM 3. <i>Major Project</i> 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 4. <i>Major Project Food Estate</i> (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	1. <i>Major Project</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 2. <i>Major Project</i> Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
Penguatan daya saing usaha	1. <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM
Percepatan pembangunan ibu kota nusantara	1. <i>Major Project</i> Ibu Kota Nusantara 2. <i>Major Project</i> Wilayah Adat Papua (Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay)
Pelaksanaan pemilu 2024	Didukung oleh proyek-proyek prioritas

Sumber: RKPD Tahun 2024

Adapun Prioritas Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

1. PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuh PN di atas didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. *Major Project*, diposisikan sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP, dan APBN tahunannya. Sedangkan 44 MP pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*) seperti yang dijabarkan pada Tabel III-2.

Tabel III-2 16 Highlight Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang dilanjutkan dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Proyek Prioritas Strategis/ Major Project
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 2. Destinasi Pariwisata Prioritas 3. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 4. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) 5. Pengelolaan Terpadu UMKM
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Ibu Kota Negara 2. Wilayah Papua. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i> 2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 4. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
PN 5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 2. Transformasi Digital 3. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) 4. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Sumber: RKPD Tahun 2024

Melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III-3 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator	Target Tahun 2024
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,7
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
Rasio Gini (nilai)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107-110
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105-108

Sumber: RKPD Tahun 2024

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024.

Tema pembangunan tahun 2024 yaitu: **“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”**. Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik

Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut

2. Pemerataan aktivitas ekonomi

Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

Tema RKPD kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan Prioritas Daerah DIY, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

Tabel III-4 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2024
1.	"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,16
2.			Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15
		Pendapatan Perkapita (Rp juta)			28,00	30,23
		TPT			4,06	3,45-3,8
		Inflasi			6,49	2-4
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,38 – 81,56
	Indeks Pembangunan Kebudayaan			74,38	74,78	
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatkan kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,09	
5.	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatkan <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP	
			SAKIP	AA	AA	
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik,	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	82,62	

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2024
		aman dan tentram	pemanfaatan ruang			
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	113,11

Sumber: RKPD Tahun 2024

Prioritas pembangunan Tahun 2024 tersebut selanjutnya diselaraskan juga dengan Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel III-5 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah

PN Nasional		Prioritas DIY
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 5 Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan

Sumber: RKPD Tahun 2024

Melalui penyelarasan prioritas daerah dan nasional tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah di DIY tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III-6 Target Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2024

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,1-5,6%
Inflasi	2-4%
ICOR	5,2-5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,80-3,45
Tingkat Kemiskinan	10,16%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,419
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441
Indeks Pembangunan Manusia	81,38-81,56

Sumber: RKPD Tahun 2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah

akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di Tahun Anggaran 2025, mempersiapkan regulasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY, terutama untuk Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi Dana Transfer Umum, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Penghitungan DBH dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non penghasil terdampak eksternalitas negatif.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah dalam menentukan pagu DAU mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis *unit cost* yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, karakteristik wilayah.

3. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

b. Dana Keistimewaan

Kerangka pendanaan yang disusun dalam *Grand* Desain Keistimewaan tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DIY.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario *Moderate* karena mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan kurang lebih berkisar 5%, dan inflasi dapat dikendalikan.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6.329.797.856.858, yang berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.291.087.518.628;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp4.031.104.838.230; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.605.500.000.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp2.019.555.786.270;

- b. Retribusi Daerah sebesar Rp64.804.109.600;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp116.050.620.958; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp90.677.001.800.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan transfer yaitu:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp4.030.121.033.000; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp983.805.230.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp7.605.500.000.

Tabel IV-1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Anggaran
4	Pendapatan	Rp6.329.797.856.858
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp2.291.087.518.628
4.1.01	Pajak Daerah	Rp2.019.555.786.270
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp64.804.109.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp116.050.620.958
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp90.677.001.800
4.2	Pendapatan Transfer	Rp4.031.104.838.230
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp4.030.121.033.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	Rp983.805.230
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp7.605.500.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp7.605.500.000
	Jumlah Pendapatan	Rp6.329.797.856.858

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah sampai dengan empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

- b. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
- d. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
 1. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 2. urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 3. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 4. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;

5. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
 - a) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- f. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

- a. Arah kebijakan penggunaan DBH
 1. mengoptimalkan kebijakan DBH *earmarked* yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan

- kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan;
2. memanfaatkan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat;
 3. meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya; dan
 4. mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
- b. Arah kebijakan penggunaan DAU
1. memanfaatkan DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundangan, antara lain untuk penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemenuhan SPM;
 2. memanfaatkan DAU untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 3. meningkatkan sinergi pendanaan DAU dengan sumber pendanaan lainnya; dan
 4. mengelola DAU secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
- c. Arah kebijakan penggunaan DAK
1. memanfaatkan DAK sesuai dengan target keluaran (*output*) dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang yang telah disepakati bersama Kementerian Negara/Lembaga;
 2. mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 3. meningkatkan sinergi pendanaan DAK dengan sumber pendanaan lainnya; dan
 4. mengelola DAK secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
- d. Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan
1. memanfaatkan Dana Keistimewaan sesuai rencana kebutuhan dana keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait;

2. memanfaatkan dana keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di DIY, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM;
3. meningkatkan tata kelola pemanfaatan dana keistimewaan yang partisipatif;
4. memperbaiki mekanisme tata kelola dana keistimewaan melalui keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda DIY;
5. meningkatkan sinergi pendanaan Dana Keistimewaan dengan sumber pendanaan lainnya; dan
6. mengelola Dana Keistimewaan secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja daerah direncanakan sebesar Rp6.484.806.591.825 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

5.2.1. Belanja Operasi

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja operasi direncanakan sebesar Rp3.833.777.493.212 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja pegawai sebesar Rp1.800.895.513.623;
- 2) belanja barang dan jasa sebesar Rp1.301.575.478.212;
- 3) belanja subsidi sebesar Rp91.653.295.477;
- 4) belanja hibah sebesar Rp587.855.605.900; dan
- 5) belanja bantuan sosial sebesar Rp51.797.600.000.

5.2.2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja modal direncanakan sebesar Rp968.815.068.025 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja modal tanah sebesar Rp30.000.000.000;
- 2) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp175.690.455.047;
- 3) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp364.321.863.403;
- 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp381.461.466.000;

5) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp12.208.913.975; dan

6) belanja modal aset lainnya sebesar Rp5.132.369.600.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp15.000.000.000.

5.2.4. Belanja Transfer

Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp1.667.214.030.588 pada Tahun Anggaran 2024. Dengan rencana alokasi sebagai berikut:

1) belanja bagi hasil sebesar Rp849.724.184.888; dan

2) belanja bantuan keuangan sebesar Rp817.489.845.700.

Tabel V-1 Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Anggaran
5	Belanja	Rp6.484.806.591.825
5.1	Belanja Operasi	Rp3.833.777.493.212
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.800.895.513.623
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.301.575.478.212
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp91.653.295.477
5.1.05	Belanja Hibah	Rp587.855.605.900
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp51.797.600.000
5.2	Belanja Modal	Rp968.815.068.025
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp30.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp175.690.455.047
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp364.321.863.403
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp381.461.466.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp12.208.913.975
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp5.132.369.600
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp15.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	Rp1.667.214.030.588
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp849.724.184.888
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp817.489.845.700
	Jumlah Belanja	Rp6.484.806.591.825

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

b. pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penganggaran SiLPA tahun 2024 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Pinjaman Daerah Tahun 2024 dilakukan Pemerintah Daerah DIY kepada Lembaga Keuangan Bank yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2024 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa modal inti Bank Umum sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) pada akhir Desember tahun 2024. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk membayar pokok hutang pinjaman.

Sedangkan pemberian pinjaman diberikan kepada bahwa Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), yang merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

Tabel VI-1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Anggaran
6	Pembiayaan	Rp155.008.734.967
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp457.508.734.967
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp457.508.734.967
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp457.508.734.967
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp302.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp300.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	Rp302.500.000.000
	Pembiayaan Neto	Rp155.008.734.967

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang SDM yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

7.1.1. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Strategi pencapaian target perkiraan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat proses pemungutan dengan melakukan penyempurnaan regulasi terkait dengan Pemungutan pajak dan retribusi daerah agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Meningkatkan basis data perpajakan dengan melakukan pendataan wajib pajak.
- c. Bekerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka perolehan data perpajakan.
- d. Meningkatkan koordinasi internal pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- e. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi pendataan dan penagihan atas potensi pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Penyesuaian dasar pengenaan pajak dengan menetapkan nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan harga pasaran umum.
- g. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

- h. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
- i. Mengubah pola pelayanan pembayaran pajak menjadi pelayanan yang mendekat kepada masyarakat dengan menyediakan layanan pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Godor pakmo, SiJebol, dsb) serta pajak kendaraan lima tahunan secara *mobile*;
- j. Pelayanan pembayaran pajak yang mudah dan cepat dengan menyediakan layanan pembayaran pajak secara *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling);
- k. Menekan biaya pemungutan dengan cara optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal pembayaran digital.
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Pemberian *reward and punishment* yang transparan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak;
- n. optimalisasi pengelolaan BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
- o. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- p. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil; dan
- q. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

7.1.2. Pencapaian Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer bersifat dinamis mengikuti perubahan pendapatan dalam negeri netto dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat pada 2023 terkait

dengan DAU adalah mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Dana transfer yang juga dapat diupayakan peningkatannya adalah Insentif Fiskal. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi intensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, maupun DAK bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU, DBH dan DAK.
- c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.
- d. Pelaporan penggunaan dana transfer secara tepat waktu.

- e. Peningkatan kinerja Pemda agar mendapatkan Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah berkinerja baik berdasarkan indicator dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

7.1.3. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan PT. Jasa Raharja.
- b. Koordinasi dengan Dealer Otomotif di wilayah DIY.

7.2. Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya), pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan *gap* ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjaga daya dukung lingkungan.

- c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 3 November 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK PERTAMA



[Handwritten Signature]
HAMENGGU BUWONO X

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK KEDUA



[Handwritten Signature]
NURYADI
KETUA

[Handwritten Signature]
HUDA TRI YUDIANA

WAKIL KETUA

[Handwritten Signature]
ATMAJI

WAKIL KETUA

[Handwritten Signature]
ANTON PRABU SEMENDAWAI

WAKIL KETUA